



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 28 Nopember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mekar Alam Rt.08 Rw.04 No.76 Kelurahan
Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota
Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF** dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna putih dengan gagang warna hitam beserta 7 (tujuh) butir amunisi senjata api jenis FN warna kuning;
 - 1 (satu) buah rompi warna hitam merk RACING TEAM BY SUGEMA;

(dirampas untuk dimusnahkan).

 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor Polisi nomor rangka: MH44KR150PCKP21103, nomor mesin:KR150KEP93095;

(dikembalikan kepada pemiliknya).
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Simpang Tiga Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI (keduanya anggota Polisi Polres Pagar Alam) sedang melaksanakan tugas razia kendaraan bermotor untukantisipasi begal motor, curat, curas, curanmor di Simpang Tiga air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan memberhentikan semua kendaraan yang melintas dari arah jembatan air perikan menuju simpang tiga air perikan, kemudian melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor yang hendak melintas di jalan tersebut memutar balik arah sepeda motor untuk menghindari razia. Selanjutnya ketika terdakwa akan memutar balik arah sepeda motor tersebut terjatuh. Kemudian ketika terdakwa akan melarikan diri sambil berlari dengan menggunakan tangan kanan membuang 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, melihat hal tersebut saksi CHAERUL AKBAR Bin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, kemudian setelah berhasil diambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan dan 1 (satu) butir amunisi senjata api didalam kantong rompi warna hitam Merk RACING TEAM BY SUGEMA sebagai senjata api rakitan dan amunisi (peluru) tersebut adalah milik terdakwa serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu.

Bahwa cara menggunakan senjata api rakitan jenis revolper dan amunisi (peluru) tersebut, adalah peluru tersebut dimasukkan ke dalam selongsong (laras) senjata api rakitan tersebut, kemudian alat pematik yang ada di belakang laras senjata api yang gunanya untuk mematikan bagian belakang peluru ditarik kebelakang, kemudian orang yang akan menggunakan senjata api rakitan tersebut memegang gagang senjata api tersebut dan menarik pelatuk yang berada di depan gagang senjata api tersebut dengan jari sehingga pematik yang dihubungkan dengan pelatuk tersebut menjadi bergerak dengan kecepatan tinggi menekan peluru yang ada di selongsong senjata api rakitan tersebut dan proyektil peluru menjadi terlontar dengan kecepatan tinggi menuju sasaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 672/BSF/2015 pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB), adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER dan 7 (tujuh) butir amunisi (peluru) tersebut akan digunakan untuk menjaga diri terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Pagar Alam.
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Simpang Tiga Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan ketika saksi dan saksi FERNANDO Bin ANDRI sedang melaksanakan tugas razia gabungan kendaraan bermotor untuk antisipasi begal motor, curat, curas, curanmor di Simpang Tiga air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kemudian memberhentikan semua kendaraan yang melintas dari arah jembatan air perikan menuju simpang tiga air perikan.
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor yang hendak melintas di jalan tersebut memutar balik arah sepeda motor untuk menghindari razia. Selanjutnya ketika terdakwa akan memutar balik arah sepeda motor tersebut terjatuh. Kemudian ketika terdakwa akan melarikan diri sambil berlari dengan menggunakan tangan kanan membuang 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, melihat hal tersebut saksi dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saksi dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, setelah berhasil diambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan dan 1 (satu) butir amunisi senjata api didalam kantong rompi warna hitam Merk RACING TEAM BY SUGEMA sebagai senjata api rakitan dan amunisi (peluru) tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 2 **Saksi FERNANDO Bin ANDRI**, dibacakan di persidanga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Pagar Alam.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Simpang Tiga Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan ketika saksi dan saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE sedang melaksanakan tugas razia gabungan kendaraan bermotor untukantisipasi begal motor, curat, curas, curanmor di Simpang Tiga air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kemudian memberhentikan semua kendaraan yang melintas dari arah jembatan air perikan menuju simpang tiga air perikan.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor yang hendak melintas di jalan tersebut memutar balik arah sepeda motor untuk menghindari razia. Selanjutnya ketika terdakwa akan memutar balik arah sepeda motor tersebut terjatuh. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika terdakwa akan melarikan diri sambil berlari dengan menggunakan tangan kanan membuang 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, melihat hal tersebut saksi dan saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saksi dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, setelah berhasil diambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan dan 1 (satu) butir amunisi senjata api didalam kantong rompi warna hitam Merk RACING TEAM BY SUGEMA sebagai senjata api rakitan dan amunisi (peluru) tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Simpang Tiga Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan terdakwa telah ditangkap oleh saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI (keduanya anggota

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pagar Alam) ketika sedang melaksanakan tugas razia gabungan kendaraan bermotor untukantisipasi begal motor, curat, curas, curanmor di Simpang Tiga air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kemudian memberhentikan semua kendaraan yang melintas dari arah jembatan air perikan menuju simpang tiga air perikan.

- Bahwa kemudian terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah hendak melintas melihat saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI yang sedang bertugas melaksanakan razia di jalan tersebut kemudian memutar balik arah sepeda motor untuk menghindari razia tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa akan memutar balik arah sepeda motor tersebut terjatuh, ketika terdakwa akan melarikan diri sambil berlari dengan menggunakan tangan kanan membuang 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saksi saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, setelah berhasil diambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan dan 1 (satu) butir amunisi senjata api didalam kantong rompi warna hitam Merk RACING TEAM BY SUGEMA sebagai senjata api rakitan dan amunisi (peluru) tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER dan 7 (tujuh) butir amunisi senjata api tersebut dari sdr. RIDWAN dikota Lahat dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat dalam perkara *a quo* berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 672/BSF/2015 tertanggal 24 Maret 2015 atas nama terdakwa **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut pada *Bab I butir 1 diatas (SAB)* adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Barang bukti tersebut pada *Bab I butir 2 diatas (PB)*, adalah amunisi senjata api (*peluru tajam*) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak, adalah termasuk jenis surat sebagai alat bukti yaitu berita acara yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu sah sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 butir c KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna putih dengan gagang warna hitam beserta 7 (tujuh) butir amunisi senjata api jenis FN warna kuning, 1 (satu) buah rompi warna hitam merk RACING TEAM BY SUGEMA, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor Polisi nomor rangka: MH44KR150PCKP21103, nomor mesin: KR150KEP93095 dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Simpang Tiga Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan ketika saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI sedang melaksanakan tugas razia gabungan kendaraan bermotor untukantisipasi begal motor, curat, curas, curanmor di Simpang Tiga air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kemudian memberhentikan semua kendaraan yang melintas dari arah jembatan air perikan menuju simpang tiga air perikan.
- Bahwa kemudian saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor yang hendak melintas di jalan tersebut memutar balik arah sepeda motor untuk menghindari razia. Selanjutnya ketika terdakwa akan memutar balik arah sepeda motor tersebut terjatuh. Kemudian ketika terdakwa akan melarikan diri sambil berlari dengan menggunakan tangan kanan membuang 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, melihat hal tersebut saksi dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, setelah berhasil diambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan dan 1 (satu) butir amunisi senjata api didalam kantong rompi warna hitam Merk RACING TEAM BY SUGEMA sebagai senjata api rakitan dan amunisi (peluru) tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER dan 7 (tujuh) butir amunisi senjata api tersebut dari sdr. RIDWAN dikota Lahat dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 672/BSF/2015 tertanggal 24 Maret 2015 atas nama terdakwa **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF** dengan kesimpulan bahwa



barang bukti tersebut pada *Bab I butir 1 diatas (SAB)* adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Barang bukti tersebut pada *Bab I butir 2 diatas (PB)*, adalah amunisi senjata api (*peluru tajam*) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 **Tanpa hak ;**
- 3 **Menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan senjata api;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para



saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF**, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Namun demikian untuk membuktikan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI pada hari Jum’at tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Simpang Tiga Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan ketika saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI sedang melaksanakan tugas razia gabungan kendaraan bermotor untukantisipasi begal motor, curat, curas, curanmor di Simpang Tiga air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kemudian memberhentikan semua kendaraan yang melintas dari arah jembatan air perikan menuju simpang tiga air perikan.

Menimbang, Bahwa kemudian saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor yang hendak melintas di jalan tersebut memutar balik arah sepeda motor untuk menghindari razia. Selanjutnya ketika terdakwa akan memutar balik arah sepeda motor tersebut terjatuh. Kemudian ketika terdakwa akan melarikan diri sambil berlari dengan menggunakan tangan kanan membuang 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, melihat hal tersebut saksi dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa.



Menimbang, Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, setelah berhasil diambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan dan 1 (satu) butir amunisi senjata api didalam kantong rompi warna hitam Merk RACING TEAM BY SUGEMA sebagai senjata api rakitan dan amunisi (peluru) tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat membawa senjata api tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan profesinya sehingga menurut hukum tidak ada kewenangan atau pun hak dari terdakwa untuk memiliki senjata Api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan senjata api

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Simpang Tiga Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan ketika saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI sedang melaksanakan tugas razia gabungan kendaraan bermotor untukantisipasi begal motor, curat, curas, curanmor di Simpang Tiga air Perikan Kel.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kemudian memberhentikan semua kendaraan yang melintas dari arah jembatan air perikan menuju simpang tiga air perikan.

Menimbang, Bahwa kemudian saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor yang hendak melintas di jalan tersebut memutar balik arah sepeda motor untuk menghindari razia. Selanjutnya ketika terdakwa akan memutar balik arah sepeda motor tersebut terjatuh. Kemudian ketika terdakwa akan melarikan diri sambil berlari dengan menggunakan tangan kanan membuang 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, melihat hal tersebut saksi dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

Menimbang, Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saksi CHAERUL AKBAR Bin CHAERUDIN MARIE dan saksi FERNANDO Bin ANDRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan, setelah berhasil diambil 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah senjata api rakitan warna putih dengan gagang warna hitam jenis REVOLPER yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir amunisi senjata api yang terdakwa buang ke siring dekat jembatan air perikan dan 1 (satu) butir amunisi senjata api didalam kantong rompi warna hitam Merk RACING TEAM BY SUGEMA sebagai senjata api rakitan dan amunisi (peluru) tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 672/BSF/2015 tertanggal 24 Maret 2015 atas nama terdakwa **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut pada *Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.* Barang bukti tersebut pada *Bab I butir 2 diatas (PB), adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna putih dengan gagang warna hitam beserta 7 (tujuh) butir amunisi senjata api jenis FN warna kuning, 1 (satu) buah rompi warna hitam merk RACING TEAM BY SUGEMA merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor Polisi nomor rangka: MH44KR150PCKP21103, nomor mesin: KR150KEP93095 telah disita dari pemiliknya yaitu Terdakwa Khairuddin Efendy Bin M. Nur Manaf, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Khairuddin Efendy Bin M. Nur Manaf;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri setelah menjalani hukuman, terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12 tahun 1951, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Tanpa hak membaw, menyimpan senjata api**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRUDIN EFENDY Bin M. NUR MANAF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna putih dengan gagang warna hitam beserta 7 (tujuh) butir amunisi senjata api jenis FN warna kuning;

- 1 (satu) buah rompi warna hitam merk RACING TEAM BY SUGEMA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor Polisi nomor rangka: MH44KR150PCKP21103, nomor mesin: KR150KEP93095,

Dikembalikan kepada pemiliknya Khairuddin Efendy Bin M. Nur Manaf;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, oleh kami **HARUN YULIANTO, SH.** Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **GALANG SYAFTA ARSITAMA SH., MH** dan **M. ALWI SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 oleh **HARUN YULIANTO, SH.** Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **GALANG SYAFTA ARSITAMA SH., MH** dan **ARIF INDRIANTO, SH.MH,** selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. GUFYAMIN, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh **AHMAD SUDARMAJI, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GALANG SYAFTA ARSITAMA SH., MH HARUN YULIANTO, SH.

ARIF INDRIANTO, SH.MH,

Panitera Pengganti

M. GUFYAMIN, SH.